



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN SAMPAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang a. bahwa sampah di laut menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem perairan, serta membahayakan kesehatan manusia;
 - b. bahwa akibat pencemaran sampah plastik di laut, telah ditemukan kandungan plastik berukuran mikro dan nano pada biota dan sumber daya laut di perairan Indonesia;
 - c. bahwa sampah plastik merupakan komponen yang paling sulit diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia;
 - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti komitmen Pemerintah Indonesia untuk menangani sampah plastik di laut sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan tahun 2025, perlu disusun langkah-langkah percepatan yang komprehensif dan terpadu;
 - e. bahwa untuk penanganan sampah laut diperlukan penguatan perencanaan, penganggaran, dan pengorganisasian yang terpadu;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Sampah Laut;





- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 - 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);





- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGANAN SAMPAH LAUT.

Pasal 1

(1) Pencemaran laut adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.

(2) Sampah ...





- (2) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- (3) Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut.
- (4) Sampah plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penanganan sampah laut perlu ditetapkan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik, dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025.
- (2) Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan strategis bagi kementerian/ lembaga dan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka percepatan penanganan sampah laut untuk periode 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi yang meliputi:
 - a. gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan;
 - b. pengelolaan sampah yang bersumber dari darat;
 - c. penanggulangan sampah di pesisir dan laut;
 - d. mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum; dan
 - e. penelitian dan pengembangan.





-5-

(4) Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berfungsi sebagai pedoman bagi:
 - a. menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral penanganan sampah laut, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan
 - b. pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan percepatan penanganan sampah laut.
- (2) Dalam penyusunan dokumen rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi, dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.





-6-

Pasal 5

Tim Koordinasi Nasional mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha dalam kegiatan penanganan sampah laut;
- b. merumuskan kebijakan penyelesaian hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah laut; dan
- mengoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

Ketua

: Menteri

Koordinator

Bidang

Kemaritiman;

Ketua Harian

: Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

Anggota

- : 1. Menteri Dalam Negeri;
 - 2. Menteri Luar Negeri;
 - 3. Menteri Keuangan;
 - 4. Menteri Perindustrian;
 - Menteri Perhubungan;
 - Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Menteri Kesehatan;





- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 12. Menteri Perencanaan
 Pembangunan Nasional/
 Kepala Badan Perencanaan
 Pembangunan Nasional;
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 14. Menteri Pariwisata;
- 15. Sekretaris Kabinet; dan
- Kepala Badan Keamanan Laut.

Sekretaris

: Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Wakil Sekretaris

: Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 7

- Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional, dibentuk Tim Pelaksana.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional atas usulan Ketua Harian.





- 8 -

Pasal 8

- Untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 9

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Ketua Harian menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Rencana Aksi diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya.
- (2) Rencana Aksi di daerah diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Aksi dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan.





- (4) Dalam proses peninjauan kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), program dan kegiatan Rencana Aksi dapat disesuaikan dengan prioritas nasional.
- (5) Peninjauan kembali Rencana Aksi dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (6) Hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar penyesuaian Rencana Aksi.

Pasal 11

- Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 168

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kemaritiman,

Agustina Wurbaningsih





LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN SAMPAH LAUT

RENCANA AKSI NASIONAL PENANGANAN SAMPAH LAUT TAHUN 2018-2025

STRATEGI 1. GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN KESADARAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

535	Maria and Maria	250000		Target/	100 E			Jangk	a Waktı	1			Penanggung	Instansi Terkait	Sumber Dana
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
1	Peningkat- an Kesa- daran Ma- syarakat	Menyelengga- rakan gerakan nasional sosia- lisasi mengenai dampak negatif sampah di laut, terutama plas- tik bagi kese- hatan dan eko- sistem, serta sosialisasi terkait penge- lolaan sampah terpadu	rah Aliran Sungai		28	38	38	38	41	41	40	40	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tentara Nasional Indonesia Ang- katan Laut (TNI AL), Pemerintah Daerah (Pemda)	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan





-2-

				Target/				Jangk	a Wakt	u			Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		Menyelengga- rakan gerakan nasional sosia- lisasi penggu- naan plastik yang aman un- tuk kesehatan dan lingkung- an, mudah ter- urai, dan dapat didaur ulang	Meningkatnya kesadaran ma- syarakat terkait penggunaan je- nis plastik yang aman untuk kesehatan dan lingkungan, mudah terurai, dan dapat didaur ulang	111 ka- bupaten /kota	1	5	10	15	20	20	20	20	Kementerian Perindustri- an (Kemen- perin)	KLHK, Kemente- rian Kesehatan (Kemenkes), Ke- menterian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Melakukan sosialisasi pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah	Meningkatnya pemanfaatan sampah di lingkungan industri	14 kawasan industri dan sentra industri kecil dan mene- ngah	•	2	2	2	2	2	2	2	Kemenperin	KLHK, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Menyelenggara- kan pelatihan pemilahan dan pemanfaatan sampah plastik	Terlaksananya pelatihan pemi- lahan dan pe- manfaatan sam- pah plastik	274 ka- bupaten /kota	24	35	35	36	36	36	36	36	KLHK	KKP, Kementeri- an Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ke- menkopUKM),	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai





-3-

				Target/	1			Jangk	a Wakt	u			Penanggung	T	S - 1 - D
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
														KemenBUMN, Kemenperin, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDT), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Pemda, perguruan tinggi	
		Menyelengga- rakan Program "Sekolah Baha- ri Indonesia"	Meningkatnya kesadaran ma- syarakat pesisir tentang pengelo-	24 kegi- atan	3	3	3	3	3	3	3	3	KKP	KLHK, Kemente- rian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah





- 4 -

				Target/				Jangk	a Wakt	a			Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
			laan pantai dan laut, serta me- numbuhkan ke- pedulian cinta lingkungan											Bekraf, Pemda	sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Menyelenggara- kan bimbingan teknis pemilihan sampah plastik sebagai bahan baku industri daur ulang plastik	Terselenggaranya bimbingan teknis pemilihan sampah plastik sebagai bahan baku industri daur ulang plastik		•	50	50	50	50	50	50	.50	Kemenperin	KLHK, Kemen- terian Sosial (Kemensos), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai keten- tuan peraturan perundang- undangan
		Kampanye ge- rakan nasional peduli sampah di laut termasuk sampah plastik melalui media massa cetak dan elektronik, media sosial, dan media ko- munikasi	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah di laut	Minimal 1 kali per bu- lan di media cetak dan elek- tronik nasional	12	12	12	12	12	12	12	12	Kemenkom- info	Kementerian Ko- ordinator Bidang Kemaritiman (Ke- menko Maritim), Kementerian Ko- ordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Ke- budayaan (Kemen- ko PMK), KLHK, KKP, Kemen-	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan





- 5 -

W-	n			Target/				Jangk	a Wakt	u			Penanggung	T	S-1- D
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		lainnya												BUMN, Kemen- kes, Pemda	
		Menyelengga- rakan kampa- nye peran in- dustri plastik yang aman un- tuk kesehatan dan lingkung- an, mudah ter- urai, dan dapat didaur ulang dalam mengu- rangi timbulan sampah plastik	Terselenggara- nya kampanye peran industri plastik yang aman untuk kesehatan dan lingkungan, mu- dah terurai, dan dapat didaur ulang dalam me- ngurangi tim- bulan sampah plastik	7 paket adver- torial	15	1	1	1	1	1	1	1	Kemenperin	KLHK, Kemen- kominfo	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Membentuk program kola- borasi dengan dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat, dan lembaga adat/agama	Terbentuknya program kolabo- rasi dengan du- nia usaha, me- dia massa, ke- lompok masya- rakat, dan lem- baga adat/aga- ma	16 kola- borasi	2	2	2	2	2	2	2	2	KLHK	Kemenko Mari- tim, Kemenkop- UKM, KemenBU- MN, Kemendagri, Kemenperin, Ke- menterian Perda- gangan (Kemen- dag), Kementeri- an Agama, (Ke- menag), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan



-6-

N.		Translation of the same	Sasaran	Target/	TO ST			Jangk	a Wakt	a			Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		Memberikan penghargaan untuk dunia usaha, media massa, kelom- pok masyara- kat, dan tokoh agama/masya- rakat terkait inovasi dan/ atau kepelo- poran dalam pengelolaan daur ulang sampah terma- suk plastik	Terselenggara- nya kegiatan pemberian peng- hargaan secara nasional	1 tahun sekali	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kemenko Maritim, Kemenristekdikti, Kemenperin, Kemendag, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
2	Gerakan Nasional Peduli Sampah di Laut me- lalui Pen- didikan bagi Aparatur	Melakukan ker- ja sama dengan kementerian/ lembaga terkait untuk menye- lenggarakan Program Peduli Lingkungan dan Kebersihan	Terselenggaranya kegiatan Peduli Lingkungan dan Kebersihan di lingkungan ke- menterian/lem- baga, sekolah, dan kampus	95 kegi- atan	10	10	15	15	15	15	10	5	Kemenko Maritim	Kementerian Pen- dayagunaan Apa- ratur Negara dan Reformasi Biro- krasi (Kemen- PANRB), KLHK, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Pemda	dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan



400



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-7-

w				Target/				Jangk	Waktı	u			Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
	Sipil Negara (ASN), Anak Sekolah, Maha- siswa, dan Pendidik	Penerapan pendidikan bu- daya/perilaku hidup bersih dan sehat serta sadar lingkung- an pada anak usia prasekolah dan sekolah	sadar lingkung- an dalam muat-	2.400 sekolah /lemba- ga pen- didikan	300	300	300	300	300	300	300	300	Kemendikbud	Kemenko Maritim, Kemen- ristekdikti, Kemenag, Kemenperin, Pemda	APBN, APBD





-8-

STRATEGI 2. PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERSUMBER DARI DARAT

				Target/				Jangka	Waktu				Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	CONTRACTOR OF STREET	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
1	Pengenda- lian Sam- pah pada Daerah Aliran Sungai	Penyediaan prasarana pengambilan sampah di sungai	Tersedianya prasarana pengambilan sampah di sungai	Wilayah kerja 30 Balai Be- sar Wila- yah Su- ngai/Ba- lai Wila- yah Su- ngai	5	5	5	5	4	3	2	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)	KLHK, Kemen- dagri, Kemen- perin, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Pengelolaan sampah terma- suk sampah plastik di ka- bupaten/kota	Tersedianya sa- rana pengelola- an sampah ter- masuk sampah plastik di Tem- pat Pengolahan Sampah Reduce- Reuse-Recycle (TPS 3R) dan pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU)	301 ka- bupaten/ kota	69	72	50	30	20	20	20	20	KemenPUPR	KLHK, Kemen- dagri, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan





-9-

				Target/				angka	Waktu				Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		Pengendalian sampah pada muara sungai	Terkelolanya muara sungai dari sampah di laut termasuk sampah plastik	13 muara sungai	3	5	5				*	-	KKP	Kemenristekdik- ti, Kemendagri, KemenPUPR, KLHK, Badan Pengkajian dan Penerapan Tek- nologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pemda, BUMN	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
2	Pengenda- lian Sam- pah Plastik dari Sektor Industri Hulu	Mendorong in- dustri hulu un- tuk mempro- duksi bahan polimer plastik yang mudah terurai dan da- pat didaur ulang (degra- dable plastic)	Peningkatan produksi plastik yang mudah ter- urai dan mudah didaur ulang	Sampai dengan 5% dari kapasi- tas pro- duksi plastik	1%	2%	2%	3%	4%	4%	5%	5%	Kemenperin	Kemenristek- dikti, KLHK	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan





- 10 -

5				Target/				Jangka	Waktu	ī			Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		Penyusunan kajian insentif industri plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	Tersusunnya kajian insentif industri plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	2 kajian	1	1	2		-			*	Kemenperin	Kementerian Keuangan (Ke- menkeu), Ke- menterian Pe- rencanaan Pem- bangunan Nasio- nal/Badan Pe- rencanaan Pem- bangunan Nasio- nal (KemenPPN/ Bappenas), KLHK, Kemente- rian Pariwisata (Kemenpar), Pemda	peraturan perundang-
		Penyusunan pedoman Good Manufacturing Process (GMP) produk plastik mudah terurai dan dapat didaur ulang	Tersedianya pedoman GMP produk plastik yang mudah ter- urai dan dapat didaur ulang	2 pedo- man	1	*	1		:*:		**	8	Kemenperin	KLHK, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan





- 11 -

				Target/				langka	Waktı	1			Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		Pembuatan purwarupa peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	Tersedianya purwarupa PLTSa dengan kapasitas hingga 2.000 ton/hari	l pur- warupa	E	is .	1		5. * 2	*	5		Kemenperin	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen- ESDM), KLHK, KemenPUPR, BPPT, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Pembangunan unit pemanfa- atan plastik menjadi bahan bakar minyak	Terbangunnya unit pemanfaat- an sampah plastik menjadi bahan bakar minyak	1 unit pengo- lahan sampah plastik		*	1	*		*	-	3	Kemenperin	KemenESDM, KLHK, Badan Koordinasi Pe- nanaman Modal (BKPM), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentu- an peraturan perundang- undangan
		Menyusun peraturan tentang cukai plastik	Penetapan Peraturan tentang Cukai Plastik	1 Per- aturan Peme- rintah	1	8		3.	-	S	3	2	Kemenkeu	Kementerian Koordinator Bi- dang Perekono- mian (Kemenko Perekonomian), Kemenperin, KLHK	APBN





- 12 -

				Target				Jangka	Waktu				Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	/Outpu	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		Meningkatkan jumlah sam- pah plastik yang termanfa- atkan	Pengurangan sampah plastik melalui prinsip circular economy	1.810 ton sampah plastik yang terman- faatkan	75	85	100	150	200	300	400	500	KLHK	Kemenperin, Ke- mendag, Kemen- ristekdikti, Pem- da, swasta, masyarakat	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan
3	Pengenda- lian Sam- pah Plas- tik dari Sektor Industri Hilir	Meningkatkan penggunaan sampah plastik sebagai bahan tambahan (adi- tif) pembuatan jalan (Kegiatan Pemanfaatan	Penetapan Pera- turan Menteri tentang Penerap- an Teknologi Sampah Plastik untuk Konstruk- si Jalan	1 Pera- turan Menteri	1	2	4		-	-	2	34	KemenPUPR	Kemenko Mari- tim, Kemen- BUMN, KLHK, KemendesPDT, Kemenperin, Kemendagri, BPPT, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
		Aspal Plastik)	Peningkatan penggunaan sampah plastik sebagai bahan tambahan pem- buatan jalan dan jembatan	77 kegi- atan/ paket kegiat- an	7	10	10	10	10	10	10	10	KemenPUPR		undangan





- 13 -

				Target/				Jangka	Waktu	1			Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		Penyediaan alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik	Tersedianya alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik	10 lokasi			2	2	2	2	2	-	Kemenperin	Kemenpar, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Menyusun profil produsen dan stok plastik cacah daur ulang	Tersedianya informasi produsen dan stok plastik cacah	I profil	5.	1	-	1000					Kemenperin	KemenPUPR, KLHK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ke- tentuan pera- turan perun- dang- undangan
		Penyusunan kajian penye- baran industri daur ulang plastik ke dae- rah destinasi wisata	Tersusunnya ka- jian penyebaran industri daur ulang plastik ke daerah destinasi wisata	2 kajian	-	1	1	*	-	-	17		Kemenperin	Kemenpar, KLHK, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan





- 14 -

				Target/				Jangka	Waktı				Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		Mendorong tumbuhnya industri daur ulang	Peningkatan jumlah industri daur ulang	125 industri daur ulang	10	10	15	15	15	20	20	20	Kemenperin	KLHK, Kemen- dag, Kemenris- tekdikti, KemenkopUKM, Pemda, swasta	APBN, APBD, dan sumber da na lainnya yang sah sesuai ke- tentuan pera- turan perun- dang-undangan
		Membentuk Peraturan Menteri Ling- kungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Jalan Pengu- rangan Sampah oleh Produsen	Penetapan Pera- turan Menteri Lingkungan Hi- dup dan Kehu- tanan tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen	1 Pera- turan Menteri		1	•					(5)	KLHK	Kemenko Maritim, Kemenperin, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	APBN
		Mendorong in- dustri hilir un- tuk memproduksi plastik yang mudah terurai (biodegradable) dan dapat didaur ulang	Peningkatan produksi plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	Sampai dengan 25% dari ka- pasitas produk- si plas- tik	5%	10%	10%	15%	20%	20%	25%	25%	Kemenperin	KLHK, Kemen- dag, Kemenris- tekdikti, Kemen- kopUKM, Pemda, swasta	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan





- 15 -

STRATEGI 3. PENANGGULANGAN SAMPAH DI PESISIR DAN LAUT

				Target				langka	Waktı	1			Penanggung	Instansi	
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	/Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Terkait	Sumber Dana
1	Pengelola- an Sam- pah Plas- tik yang Berasal dari Aktivitas Transpor- tasi Laut	Melakukan pemantauan bersama pelak- sanaan Pera- turan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 29 Tahun 2014	Terwujudnya pe- ningkatan imple- mentasi Permen- hub Nomor 29 Tahun 2014	1.278 kapal penum- pang yang me- laksana- kan Per- menhub Nomor 29 Tahun 2014	50%	75%	100%	2-	•	•	(+):		Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Kemenko Maritim, Badan Keamanan Laut (Bakamia), KLHK	APBN
		Pembangunan sarana dan prasarana re- ception facility di setiap pela- buhan umum	Tersedianya sarana dan pra- sarana reception facility di setiap pelabuhan umum	112 pe- labuhan	6	6	18	18	18	18	18	10	Kemenhub	KKP, KLHK, KemenPUPR, KemenBUMN, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Pembangunan sarana dan	Tersedianya sarana dan	23 PPN /PPS	4	3	4	3	3	2	2	2	KKP	KLHK, Kemen- hub, Kemen-	APBN, APBD, dan sumber





- 16 -

19				Target				langka	Waktı	1			Penanggung		c 1 D
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	/Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		prasarana pe- nanganan sampah di setiap Pelabuh- an Perikanan Samudera (PPS) dan Pela- buhan Perikan- an Nusantara (PPN)	prasarana pena- nganan sampah di setiap PPS dan PPN											PUPR, Pemda	dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Penerapan ser- tifikasi mana- jemen ling- kungan inter- nasional ISO 14001 untuk pengelolaan sampah dan limbah di seti- ap pelabuhan umum	Diterapkannya sertifikasi mana- jemen lingkung- an internasional ISO 14001 un- tuk pengelolaan sampah dan lim- bah di pelabuh- an umum	67 pela- buhan	6	7	7	7	8	8	10	14	Kemenhub	KKP, KLHK, KemenBUMN, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Penerapan ser- tifikasi mana- jemen ling- kungan ISO	Diterapkannya sertifikasi mana- jemen lingkung- an ISO 14000	22 pela- buhan	2	2	2	3	3	3	3	4	KKP	KLHK, Kemen- hub, Kemen- PUPR, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah





- 17 -

		4.000		Target				Jangka	Waktı	1			Penanggung	Instansi	
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	/Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Terkait	Sumber Dana
		14000 untuk pengelolaan sampah dan limbah di seti- ap PPS dan PPN	untuk pengelola- an sampah dan limbah di setiap PPS dan PPN												sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Sosialisasi tata cara pengelo- laan sampah bagi penum- pang oleh awak kapal saat kapal akan berlayar	Tersosialisasi- kannya tata cara pengelolaan sampah di kapal penumpang ketika berlayar	1.278 kapal penum- pang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kemenhub	KKP, KLHK, KemenBUMN, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Sosialisasi tata cara pembuangan sampah kepada penyelenggara pelabuhan dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan		Seluruh pemang- ku ke- penting- an pada 323 UPT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kemenhub	KKP, KLHK, KemenBUMN, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang- undangan





- 18 -

				Target				langka	Waktu				Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	/Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
2	Pengelola- an Sam- pah Plastik yang Ber- asal dari Kegiatan di Kawas- an Wisata	Penyusunan Standar Opera- sional Prosedur (SOP) pengelo- laan sampah dari kegiatan di destinasi wisa- ta bahari	Terbitnya pera- turan tentang SOP pengelolaan sampah dari ke- giatan di desti- nasi wisata bahari	1 Pera- turan Menteri Pariwi- sata	1	-	; •)	2.*	*	-	•		Kemenpar	KLHK, KKP, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD
	Bahari	Penerapan SOP pengelolaan sampah dari kegiatan di destinasi wisata bahari	Terlaksananya SOP pengelolaan sampah dari kegiatan di des- tinasi wisata bahari	Imple- mentasi SOP pe- ngelola- an sam- pah di destina- si wisa- ta bahari	v	v	v	v	v	v	v	v	Kemenpar	KLHK, KKP, KemenPUPR, Pemda, masyarakat	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Membangun sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kawasan desti-	Tersedianya sarana dan pra- sarana pengelo- laan sampah plastik di kawas- an destinasi	Sarana dan prasa- rana di 17 ka- wasan	3	2	2	2	2	2	2	2	KemenPUPR	KLHK, KKP, Kemenpar, Ke- mendagri, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan





- 19 -

				Target				Jangka	Waktı				Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	/Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		nasi wisata bahari	wisata bahari	destina- si wisa- ta ba- hari											peraturan perundang- undangan
3	Pengelola- an Sam- pah Plas- tik yang Berasal dari Kegi- atan Kela- utan dan Perikanan	Penyusunan SOP kegiatan perikanan tangkap yang ramah ling- kungan	Tersedianya peraturan tentang SOP kegiatan perikanan tang- kap yang ramah lingkungan	1 Pera- turan Menteri Kelaut- an dan Peri- kanan	18	1	15		٠			-5-	KKP	KLHK, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Penyusunan SOP kegiatan perikanan bu- didaya yang ramah ling- kungan	Tersedianya peraturan tentang SOP kegiatan perikanan budidaya yang ramah lingkungan	1 Pera- turan Direk- tur Jen- deral	3.50	*	1	-	34.5	+	39.2		KKP	KLHK, Pemda, masyarakat	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan





- 20 -

				Target				langka	Waktu	1			Penanggung	Instansi Terkait	Sumber Dana
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	/Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
4	Pengelola- an Sam- pah yang Berasal dari Akti- vitas di Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Membangun fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Pusat Daur Ulang di pulau- pulau kecil terluar	Tersedianya fasilitas TPS atau pusat daur ulang di pulau- pulau kecil ter- luar	Fasilitas TPS di 39 pulau	5	5	5	5	5	5	5	4	KKP	KemenPUPR, Kemendagri, KLHK, Badan Nasional Penge- lola Perbatasan (BNPP), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Penanggu- langan sam- pah plastik di laut yang mencakup persoalan lintas batas negara	Terbangunnya kerja sama inter- nasional penanggulangan sampah plastik di laut	Kesepa- katan inter- nasio- nal me- ngenai penang- gulang- an sampah plastik di laut	1	2	2	0		32		-	Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)	Kemenko Maritim, KemenPUPR, KLHK, KKP, Kemenhub, Kemendag	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Menyelengga- rakan aksi bersama	Terselenggaranya aksi bersama pembersihan	160 ke- giatan	20	20	20	20	20	20	20	20	Kemenko Maritim	KKP, KLHK, Kemenhub, Pemda, masya-	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya





-21 -

W	70	V. data		Target			3	angka	Waktu				Penanggung	T	e
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	/Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		pembersihan sampah plastik di pesisir dan pulau-pulau kecil	sampah plastik di pesisir dan pulau-pulau kecil											rakat	yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Menyelenggara- kan Gerakan Nasional Bersih Pantai dan Laut	Terselenggaranya Gerakan Nasional Bersih Pantai dan Laut	lokasi	3	3	3	3	3	3	3	3	KKP	Kemenko Maritim, KLHK, Kemenhub, TNI AL, Pemda, masyarakat	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan





- 22 -

STRATEGI 4. MEKANISME PENDANAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKAN HUKUM

150	1			Target			J	angka	Waktı	1			Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	/Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
1	Diversifi- kasi Ske- ma Penda- naan di Luar APBN/ APBD	Mendorong skema penda- naan pengelo- laan sampah plastik melalui Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS), hibah Corpo- rate Social Res- ponsibility (CSR), dana masyarakat, dan sumber- sumber dana lainnya yang sah sesuai ke- tentuan pera- turan perun- dang- undangan	Meningkatnya kegiatan pengelolaan sampah plastik yang didanai KPS, hibah CSR, dana masyarakat, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	9 proyek	1	2	1	1	1	1	1	1	Kemenko Maritim	KemenPPN/ Bappenas, Kemenkeu, KLHK, KKP, Ke- mendagri, KemenPUPR, KemenBUMN, Kemenlu, BKPM, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan





- 23 -

				Target			J	angka	Waktı	a .			Penanggung		
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	/Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
2.	Memper- kuat Ke- lembagaan	Mendorong komitmen eksekutif (pusat dan daerah) untuk memprioritas- kan alokasi anggaran di sektor pengelo- laan sampah plastik	Prioritas aloka- si anggaran untuk pengelolaan sampah plastik	Prioritas alokasi anggaran untuk kegiatan pengelo- laan sampah plastik yang ter- cantum dalam Rencana Aksi Na- sional tahun berjalan	v	v	ν	v	v	v	v	v	KemenPPN/ Bappenas	Kemenkeu, KLHK, Kemen- dagri, KKP, KemenPUPR, Kemenhub, Sekretariat Kabinet (Setkab), Pemda	APBN, APBD
		Pelaksanaan pembinaan umum di daerah terkait pengelolaan sampah plastik	Terlaksananya pembinaan umum (asis+ tensi, super- visi, koordina- si, bimbingan teknis, peman-	34 provinsi	5	5	5	5	5	5	4		Kemendagri	Setkab, Pemda	APBN, APBD





- 24 -

				Target	I BY		J	angka	Wakt	u			Penanggung		
No.	Program	Keglatan	Sasaran	/Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
			tauan dan eva- luasi serta pembinaan dan pengawasan umum) di daerah												
		Pembentukan unit pengelo- laan sampah di kawasan desti- nasi wisata bahari	Terbentuknya unit pengelola- an sampah di kawasan desti- nasi wisata bahari	Unit pengelolaan sampah di 10 kawasan destinasi prioritas wisata bahari nasional	5	5	٠		•	•	1573	8	Kemenpar	KLHK, KKP, KemenPUPR, KemendesPDT, Pemda	APBN, APBD
3.	Mening- katkan Efektivitas Pengawas- an dan Pelaksa- naan	Peningkatan koordinasi pe- nindakan ter- hadap pelang- garan terkait sampah di laut	Meningkatnya koordinasi melalui operasi penindakan pelanggaran terkait sampah di laut	27 opera- si laut dan 9 operasi udara maritim per tahun	36	36	36	36	36	36	36	36	Bakamla	KLHK, Kemen- hub, Kemenkeu, KKP, Kepolisian Republik Indo- nesia (Polri), TNI AL	APBN





- 25 -

				Target			J	angka	Waktı	1	Penanggung				
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	/Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait KKP, KLHK, Kemendagri, Pemda	Sumber Dana
	Penegak- an Hukum	Pemberian re- ward and pu- nishment kepada Pemda, pengelola, dan masyarakat atas ketaatan dan pelang- garan SOP pengelolaan sampah di ka- wasan desti- nasi wisata ba- hari	Meningkatnya ketaatan Pem- da, pengelola, dan masyara- kat dalam menjaga keber- sihan kawasan destinasi wisa- ta bahari	Reward and pu- nishment di kawa- san desti- nasi wi- sata ba- hari prio- ritas na- sional	v	v	ν	v	٧	v	v	v	Kemenpar	Kemendagri,	APBN, APBD
		Penyusunan regulasi Stan- dar Nasional Indonesia (SNI) plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang secara wajib	Ditetapkannya peraturan menteri tentang SNI plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang secara wajib	2 Pera- turan Menteri			(2)	1	540		1	*	Kemenperin	KLHK, Badan Standardisasi Nasional (BSN)	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan pe- raturan perun- dang- undangan





- 26 -

STRATEGI 5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Wa	D	Vanishan	Sasaran	Target /Output	911111005 Projectory			Jangka	Wakt	u		Penanggung			
No.	Program	Kegiatan			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
1.	Inovasi Pengelola- an dan Mengatasi Pencemar-	Penyusunan kajian penye- baran industri daur ulang plastik ke dae- rah destinasi wisata	Tersusunnya kajian penye- baran industri daur ulang plastik ke dae- rah destinasi wisata	2 kajian	-	1	1			2	•		Kemenperin	Kemenpar, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang- undangan
		Mendorong penemuan ba- han pengganti plastik dengan bahan yang ramah ling- kungan	Terciptanya bahan pengganti plastik dengan bahan yang ramah lingkungan	27 ba- han dari hasil pe- nelitian (dianta- ranya penemu- an mate- rial alat tangkap ikan)	4	3	4	3	4	3	3	3	Kemenristek- dikti	Kemenperin, KLHK, KKP, Bekraf, BPPT, LIPI, Pemda, perguruan tinggi	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan





- 27 -

M	Program		Sasaran	Target /Output				Jangka	Wakt	u		Penanggung			
No.		Kegiatan			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
		Penyusunan SNI produk plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	Tersedianya SNI produk plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	4 SNI	(#)	1	3	1	# # 12 1	1	-	1	Kemenperin	KLHK, BSN	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Membangun sistem infor- masi terpadu untuk peman- tauan dan pe- nanggulangan sampah di laut	Tersedianya sistem infor- masi terpadu sampah plastik di laut untuk pemantauan dan penang- gulangan	1 sistem	1								Kemenko Maritim	KLHK, KKP, Kemenperin, Ke- menhub, Kemenristekdikti, Bakamla, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), TNI AL, Polri, perguruan tinggi	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan



- 28 -

	Program	Kegiatan	Sasaran	Target			HE.	Jangka	Wakt	u		Penanggung	Instansi	Sumber Dana	
No.				THE SECOND SECOND SECOND SECOND	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jawab	Terkait	Striller Dalla
		Penelitian pen- cemaran sam- pah di laut dan dampaknya	Tersedianya data dan hasil kajian dampak sampah di laut	Data dan hasil kajian di 11 Wila- yah Pe- ngelolaan Perikanan (WPP)	1	2	2	2	1	1	1	1	KKP	Kemenperin, KLHK, Kemen- ristekdikti, BPPT, LIPI, TNI AL, Pemda, perguruan tinggi	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan
		Kajian dampak mikro dan nano plastik pada tubuh manusia	Tersedianya hasil kajian dampak mikro dan nano plas- tik pada tubuh manusia	8 data dan hasil kajian	1	1	1	1	1	1	1	1	Kemenkes	KLHK, Kemen- ristekdikti, LIPI, Pemda, perguru- an tinggi	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kemaritiman,

Agustina Murbaningsih